



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Mei 1980, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor HP, 0822-5523-1223, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak bernama:

1. Mohamad Ilyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, Umur 13 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 19 Agustus 2007, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati (Almarhum)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/09/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- **Mohamad Illyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, Umur 13 Tahun;

- **Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun;

2. Bahwa Suami Pemohon **Alm. Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021 di Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-03012022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2022;

3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama **Mohamad Illyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, Umur 13 Tahun, **Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak tersebut;

4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati**;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama **Mohamad Illyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, Umur 13 Tahun, **Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/09/II/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLU2907200801834, Tanggal 29 Juli 2008, atas nama Mohamad Illyas Furqqon Lahati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-20112017-0002, Tanggal 20 November 2017, atas nama Muhammad Yahya Fauzan Fatir

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-03012022-0002, Tanggal 3 Januari 2022, atas nama Zulkifli Lahati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571062907080001 tanggal 20 November 2017, atas nama Kepala Keluarga Zulkifli Lahati, yang dikeluarkan oleh Kepala DKCS xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

B.-----

Saksi:

Saksi kesatu : SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Gorontalo 1 Agustus 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Makassar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon, bernama Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati dan saksi tahu suami Pemohon yang bernama Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 1. Mohamad Ilyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati, umur 13 Tahun;
 2. Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati, Umur 4 Tahun;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada kedua anak Pemohon apalagi saat ini tinggal bersama Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh kedua anak Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak Pemboros dalam mengelolah keuangan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati**;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua : SAKSI 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 September 1995, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Makassar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Mohamad Ilyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati, umur 13 Tahun;
 2. Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati, Umur 4 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat perhatian kepada kedua anak Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh kedua anak Pemohon tersebut hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah berhubungan dengan masalah hukum;
- Bahwa dalam mengelola keuangan setahu saksi Pemohon tidak boros;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati**;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas kedua anak Pemohon bernama (1). Mohamad Ilyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati (umur 13 tahun/ lahir tanggal 10 Juni 2008), (2). Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun) karena suami Pemohon yang bernama Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Desember 2021. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon bertujuan untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5. Alat bukti tertulis tersebut tersebut

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai *dan* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta *dan* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1, sampai dengan P7 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti P1 berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah *atas nama* Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati (Almarhum) dengan seorang perempuan bernama Rusmin J Ali binti Yusuf Ali (Pemohon), berdasarkan bukti P1 dan P5 (fotokopi Kartu Keluarga) tersebut *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Ilyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati (umur 13 tahun/ lahir tanggal 10 Juni 2008), bukti P3 fotokopi Akta kelahiran Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun), keduanya lahir dari pasangan suami istri **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama **Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati (Almarhum)**, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dari suaminya yang bernama Roni Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 *berupa fotokopi* Kutipan Akta Kematian telah membuktikan bahwa **Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti P1 sampai dengan bukti P5 tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama SAKSI 1 dan Suleman Moridu bin Sabil Moridu sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON (Pemohon) dengan Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2008.
- Bahwa dari perkawinan PEMOHON dengan Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu (1) Mohamad Illyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, umur 13 tahun), (2). Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun);
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa benar kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam **petitum angka 2** surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2)

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbaryyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته

Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perwalian anak ada pada kedua orangtuanya, yaitu Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati dan PEMOHON (Pemohon) kemudian berdasarkan bukti P4 halaman Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati sebagai ayah kandung telah meninggal dunia, dengan demikian hak perwalian atas kedua anak selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas *ijbari*, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...
١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak bernama (1) Mohamad Illyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, Umur 13 Tahun), (2). Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun) yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Zulkifli Lahati bin Hi. Mudin Lahati**, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anaknya yang bernama (1) Mohamad Illyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, Umur 13 Tahun), (2). Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati (Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun).

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 Pemohon, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **Mohamad Illyas Furqqon Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 2008, Umur 13 Tahun;
 - **Muhammad Yahya Fauzan Fatir Lahati bin Zulkifli Lahati**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 2017, Umur 4 Tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp 60.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)